

## Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi

Muhamad Indrawan<sup>1</sup> Pita Permatasari<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [muhammadindrawan729@gmail.com](mailto:muhammadindrawan729@gmail.com)<sup>1</sup> [pittapermatasari@iblam.ac.id](mailto:pittapermatasari@iblam.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kasus penipuan online korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang bersifat materil kepada si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan online. Akan tetapi hal itu belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan online itu sendiri. Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan transaksi online merupakan ejahwantah tercapainya hak-hak korban yaitu salah satu bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE baik tahun 2008 maupun tahun 2016 dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok dan acaman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepada korban, perlindungan apa seperti apa yang bisa di dapatkan korban setelah kasus selesai dengan kerugian materil dan imateril diderita oleh korban. Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian, korban tidak hanya dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya.

**Kata Kunci:** Jual Beli Online, Penipuan, Perlindungan Korban.

### Abstract

*cases of online fraud victims often demand compensation material loss to the perpetrator in order to get his rights returned because of the loss obtained by the victim himself and the form of responsibility for the perpetrator of online fraud. However, this has not been fully realized because no one has legally regulated how to compensate victims of online fraud themselves. The importance of compensation to victims of online transaction fraud is the ejahwantah of achieving the rights of victims, which is a form of justice. In the ITE Law both 2008 and 2016 it can be seen that there is only one main criminal article and criminal threats are given to the perpetrator but it has not explained how to protect the victim, what kind of protection the victim can get after the case is finished with material losses. and immaterial suffered by the victim. Compensation for victims who are harmed is a legal protection for victims where victims can get certainty, victims are not only protected by legal witnesses but how to achieve the rights of victims afterwards.*

**Keywords:** Online Buying And Selling, Fraud, Victim Protection



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi canggih computer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada sector kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekwensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meriasaukan masyarakat (Oktavia & Nurkhalizah, 2022).

Kemajuan internet sangat berperan pada bisnis online karena ciri hasnya adalah kepraktisan yang di tawarkan oleh internet itu sendiri. Dengan tidak betatap muka bisnis bisa dijalankan dan tidak di pungkiri prospek kedepannya akan cukup tinggi kerana dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online, dimana pun dan kapanpun proses penjualan bias berjalan, oleh karena itu banyak yang memanfaatkan bisnis online ini untuk mejalankan aktifitas bisnisnya karena melihat internet sudah merupakan kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat khususnya masyarakarat yang berada di perkotaan. Akan tetapi internet mempunyai dampak negatif khususnya pada masyarakat, tidak semua bisnis online berjalan seperti yang seharusnya, karena hanya dengan bermodalkan kepercayaan seringkali orang-orang tidak menyianyiakan kesempatan ini untuk meraup keuntungan besar dengan melakukan kejahatan yaitu penipuan transaksi jual beli online (Putri et al., 2022).

Dengan adanya kejahatan yang terjadi dalam proses bisnis online seakan mejadi hal baru yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) khususnya Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE 2016) tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE 2008) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" dimana ancaman pidananya dituangkan dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp1000.000.000 (satu milliard rupiah)" (Susdarwono & Surahmadi, 2022)

UU ITE 2016 menjadi payung hukum kepada masyarakat khususnya dalam transaksi jual beli online. Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bagaimana unsur yang termasuk dalam kejahatan penipuan online. Penipuan online sebenarnya sama dengan penipuan biasa, yang membedakan hanyalah medianya jual beli yaitu menggunakan elektronik. Dalam kasus penipuan online korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang berifat meteril kepada si pelaku agar mendapatkan haknya dikembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan online. Akan tetapi hal itu belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan online itu sendiri.<sup>9</sup> Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan tranksaksi online merupakan ejahwantah tercapainya hak-hak korban yaitu salah satu bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE baik tahun 2008 maupun tahun 2016 dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok dan acaman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepada korban, perlindungan apa seperti apa yang bisa di dapatkan korban setelah kasus selesai dengan kerugian materil dan imateril diderita oleh korban (Rudi et al., 2022).

Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian, korban tidak hanya dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya. Ganti rugi itu sendiri hanya ada dalam kasus keperdataan, jika korban merasa perlu mendapatkan ganti rugi bisa membuat gugatan melalui jalur keperdataan, akan tetapi itu terlihat sangat merugikan korban karena bisa dilihat bahwa korban telah dirugikan atas kerugian materi dan pengaduan melalui jalur pidana atas penipuan, terlebih jika di bebaskan kembali atas gugatan ganti rugi lebih menimbulkan kerugian yang bekalikali kepada korban, sehingganya sangat merugikan korban jika melihat dari sisi korban. Berdasarkan uraian di atas maka judul artikel yang

ditulis adalah: Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jualbeli Online Melalui Ganti Rugi. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan transaksi jual belionline melalui ganti rugi?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini UU ITE 2016 belum sepenuhnya melakukan pembaharuan atas kejahatan-kejahatan dalam UU ITE, seperti belum melakukan pembaruan atas Pasal Transaksi Elektronik. Hal ini terlihat pada tidak adanya definisi khusus mengenai penjualan melalui sistem elektronik dalam Undang-Undang tersebut, yang ada hanya "Transaksi Elektronik" yang memiliki definisi yang sangat luas yakni sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Disamping itu kecenderungan pembaharuan hukum pidana yang tidak lagi offender oriented tidak terlihat dalam UU ITE 2016 sebab sekalipun terjadi tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, UU ITE 2016 tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harusnya didapatkan oleh korban tindak pidana dalam hal ini korban dari kejahatan *cyber/cybercrime*, sebagai contoh dapat dilihat dari tindak pidana penipuan transaksi online dalam UU ITE 2016 yang diatur pada BAB VII Pasal 28, yaitu: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik" (Muslim, 2022).

Dengan ketentuan pidana pasal 45A ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut: Kesalahan: dengan sengaja; Melawan hukum: tanpa hak; Perbuatan: menyebarkan; Objek: berita bohong dan menyesatkan; Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Kodongan & Pandie, 2022).

Mengenai penipuan melalui transaksi online, dalam UU ITE 2016 hanya mengatur tentang ketentuan pidana penjara maupun denda tanpa mengatur suatu kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari tindak pidana penipuan tersebut. Padahal, setiap tahun kasus penipuan transaksi jual beli online meningkat. Peningkatan tersebut salah satunya adalah diakibatkan oleh minat masyarakat dalam menginginkan kepraktisan dalam berbelanja dan karena produk yang di tawarkan bermacam-macam dan secara praktis bisa di beli sehingga menimbulkan kenyamanan kepada masyarakat. Dengan pengaturan terkait penipuan yang tertuang dalam UU ITE 2016, korban akan sangat dirugikan sebab tidak didapatinya kewajiban ganti kerugian. Terlebih lagi, dalam transaksi online khususnya terkait dengan jual beli, posisi korban sangatlah lemah karena hanya dengan bersedikan kepercayaan transaksi dapat dilakukan. Sehingga seringkali dijadikan kesempatan bagi sebagian orang untuk meraup keuntungan dalam proses transaksi jual beli online itu sendiri.

Korban yang dimaksudkan disini adalah konsumen yang menerima barang.

Korban menjadi faktor penting bagi timbulnya suatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Happy Susanto, ketika mengutip pendapat dari Hepered yang menyatakan: dalam study tentang kejahatan kekerasan terungkap bahwa acapkali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang melakukan tindak provokasi terhadap orang lain ataupun balas dendam dengan pola kekerasan yang sering pulamengakibatkan luka dan kematian.

Kedudukan korban seakan telah di "diskriminasikan" oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan hukum pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana di indonesia yang selama ini bersifat offender oriented, yaitu si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran bahwa: *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam hal terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistis ke arah kriminologi kritis.

Bisnis online merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang didukung oleh internet secara online. Setiap pelaku usaha yang sebagian atau seluruh aktivitas bisnisnya melalui internet secara langsung mereka dikatakan menjalankan bisnis online. Aktivitas bisnis online meliputi kegiatan jual beli online atau jasa secara online dan berbagai jenis yang dapat kita temukan diberbagai bidang industri. Bisnis online itu sendiri selain memberikan kelebihan juga memberikan kelemahan kepada masyarakat yaitu: Kelebihan bisnis online:

1. "Efisiensi modal, tidak diperlukan modal besar, karena tidak diperlukan infrakstruktur, hanya memerlukan biaya koneksi internet. Tendon barang tidak di perlukan dengan sarana yang luas, karena ,cukup dengan berkolaborasi dengan perusahaan, agen atau produsen, sehingga tidak membutuhkan alokasi waktu yang lama;
2. Hemat waktu dan biaya, bisnis online dengan hitungan menit atau detik, sudah bisa diakan transaksi suatu barang, lain halnya dengan bisnismmanual yang membutuhkan waktu yang lama, terlebih apabila antara penjual dan pembeli tempatnya berjauhan, atau lintas negara. Bisnis online pasti akan menghemat biaya, waktu dan tenaga. Untuk proses ijab qobul khususnya penyerahan barang dan jasa bisa menggunakan jasa ekspedisi;
3. Efisiensi tenaga, tidak memerlukan tenaga untuk menunggu dagangan, karena show room (ruang pamer) tidak diperlukan menggunakan ruangan cukup dengan show foto brang bdagangan dengan via elektronik;
4. Transaksi atau pembayaran via online, cukup menggunakan media lembaga euangan perbankan dengan menggunakan ATM, e-banking dan sejenisnya;
5. Tidak terbatas ruang dan waktu, bisamenjalankan bisnis dimanapun dan kapanpun asalkan tersedia perangkat koneksi yang terhubung dengan internet;
6. Biaya murah, biaya yang dibutuhkan jauh lebih murah dibandingkandengan bisnis offline, karena tidak membutuhkan variable biaya;
7. Transaksi cepat proses pelayanan jauhlebih cepat, hal ini sesuai dengan prinsip bisnis yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan;
8. Tenaga cukup irit, tenaga yang berperan sebagai pelayan hanya diperlukan sangat minim, karena yang mengoperasikan perangkatnya tidak diperlukan banyak tenaga."

Kelemahan bisnis online:

1. "Pembayaran, bagi orang awam yang kurang mengenal teknologi informasi, pembayaran

- via online menjadi kendala berat, sudah tidak menguasai teknologi ditambah lagi tidak mempunyai sarana online. Padahal bila pembayaran belum dilakukan tidak mungkin barang dikirim. Bagi pembeli yang tidak peduli dengan kualitas barang akan mengalami kelemahan terlebih apabila pihak penjual ada unsur ketidakjujuran;
2. Barang yang tidak sesuai keinginan, barang yang dipajang hanya via mediaelektronik, bisa di mungkinkan terjadi perbedaan mutu artinya barang yang diterima tidak sama dengan yang dipesan atau tidak sesuaidengan barang yang dipajang;
  3. Kesan masyarakat, karena banyaknya penipuan dalam bisnis online mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bisnis ini. Kerena sering terjadi pembeli telah mengirimkan sejumlah uang tetapi barang tidakdikirim;
  4. Marak penipuan, bagi pelaku bisnis yang tidak mempunya perangkat pengaman, baik konsumen maupun produsen akan mudah diterobos oleh para penipu;
  5. Peran dan fungsi hukum belum optimal dalam melindungi konsumen karena masih adanya konsumen yang ditipu oleh oknum pelaku bisnis online;
  6. Pengguna internet belum untuk tingkat nasional, pemakai perangkat internet masih rendah hal ini mempersulit untuk pengembangan bisnis online ditingkat daerah, khususnya daerah yang klasifikasi terpencil;
  7. Penyelesaian sengketa antara penyedia barang/jasa dengan pengguna masih membutuhkan sistem yang solid.”

Kelemahan bisnis online meposisikan konsumen seringkali terlanggar hak-haknya dan berada di posisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul dari transaksi elektronik terutama dalam perlindungan hukum konsumen. Pada praktiknya, ada yang mengharuskan konsumen untuk menanggung akibat dari membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Mekanisme transaksi elektronik di Indonesia sering kali menimbulkan kerugian terhadap korban. Bentuk kerugiannya adalah produk cacat, kelalaian bahkan korban penanggungan kerugian berupa kehilangan uang tanpa memperoleh barang yang di tawarkan, meskipun telah mengirimkan kewajiban untuk mengirimkan uang untuk pembelian barang tersebut.

Pada perlindungan konsumen, hukum memberikan perlindungan berupa hak kepada konsumen untuk melaksanakan kekuasaannya yaitu mengharuskan pelaku usaha untuk mengirimkan produk yang sudah dibayar. Pada praktiknya, ada pemahaman yang mengharuskan konsumen menanggung akibat dari pilihan yang diambilnya yaitu membeli produk berupa barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen menjadi lemah dari segi perlindungan hukum.

UU ITE juga tidak menjelaskan tentang pengertian “konsumen” dan juga pengertian “perlindungan konsumen” dan belum memadai maka dari itu diperlukan perangkat peraturan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Apabila konsumen telah melaksanakan kewajiban membayar produk yang dipesan maka ia dapat konsumen dapat menggunakan haknya berupa kekuasaan untuk menuntut pelaku usaha melaksanakan kewajibannya menyerahkan produk yang sudah dibayar oleh konsumen. Pelaku usaha mempunyai hak relatif yaitu memperoleh pembayaran yang sudah disepakati oleh konsumen atas produk yang ditawarkan secara online. Selain hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yaitu pengiriman produk yang telah dibayar oleh konsumen. Hak dan kewajiban timbul setelah terjadinya kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dan berdasarkan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dan berdasarkan kesepakatan tersebut pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran yang merupakan kewajiban

konsumen yang disertai dengan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan barang yang sudah dibayar.

Konsumen bila dalam hal ini merasa bahwa kepentingannya dilanggar dapat mengadakan ataupun memproses perkaranya melalui jalur hukum melalui Lembaga hukum yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) juga dapat dilihat hak-hak yang mestinya didapatkan oleh konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah suatu bentuk upaya yang akan menjamin terciptanya suatu kepastian hukum yang akan memberikan suatu perlindungan dalam hal ini bentuk perlindungannya terhadap konsumen, ada 4 (empat) macam hak ataupun kepentingan yang mendasar bagi konsumen, yakni sebagai berikut:

1. Hak ataupun suatu kepentingan untuk mendapatkan suatu bentuk keamanan (*The right to be safety*);
2. Hak mendapatkan informasi (*The right to get information*);
3. Hak untuk memilih (*The right to choosenecessary*);
4. Hak ataupun kepentingan untuk didengar (*The right to get heard*)."

Berdasarkan data dari keminfo telah ada 16.678 laporan yang masuk ke situs tersebut, data per 11 september 2018 kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu. Dari seluruh laporan tersebut hampir, 14.000 di antaranya merupakan tindak kejahatan berupa penipuan transaksi jual beli online. Dengan demikian, apa yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen perihal hak-hak korban khususnya ganti kerugian akibat dari tindak pidana, hanya kan menjadi cita-cita UU Perlindungan Konsumen dengan kecenderungan tidak dapat direalisasikan. Sebab dalam beberapa putusan terkait penipuan online, Majelis Hakim sama sekali tidak menyentil hak-hak yang mestinya diberikan kepada korban tindak pidana seperti ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen . Tidak terealisasinya ganti kerugian sekalipun sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tidak dapat dilepaskan dari penggabungan perkara sebagai opsi untuk meminta ganti kerugian sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP.

Perlu diketahui pula, selain melalui penggabungan perkara, untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan dengan menggunakan gugatan perdata biasa dengan model gugatan perbuatan melawan hukum. Namun, kelemahan mekanisme ini adalah korban tindak pidana harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

## KESIMPULAN

UU ITE hanya mengatur tentang pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Dari beberapa kasus terkait penipuan transaksi jual beli online, secara umum tidak memutus ganti rugi dalam bentuk restitusi yang mestinya diberikan kepada korban akan tetapi hanya memutus pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini terjadi tidak terlepas dari permohonan ganti rugi dalam bentuk restitusi hanya sebagai pilihan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang. Setidaknya dapat dilihat dalam Pasal 98-101 KUHAP, Pasal 1365 KUHP.

Kewajiban restitusi hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Padahal restitusi terhadap korban telah dapat dikatakan sebagai pemenuhan restorative justice dimana merupakan konsep keadilan yang sedang ingindicapai dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi

hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah dilakukan. Restitusi yang hanya menjadi opsi dan posisi korban yang pada umumnya awam perihal restitusi mengharuskan restitusi untuk diatur sebagai pidana tambahan.

Dilihat dari perspektif *restorative justice*, dimana merupakan konsep yang sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus & Wibowo, A. (2018). *"Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Korban Tindak Pidana."* Yuridika, 33 (2)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.
- Maskun dan Wiwik Meilararti. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. (Bandung: Kencana Media 2017)
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2013)
- Maskun. *Kejahatan Siber Cybercrime*. (Jakarta: Kencana. 2013)
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.
- Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 40–46.
- Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 88–95.
- Rudiastari, Elina, *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia"*, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 5, No.1, Maret 2015.
- Simorangkir, Julieta Santi dkk, *"Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang Yang Merugikan Konsumen"*, *USU Law Journal*, Vol 4, No.1, Januari 2016
- Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. (Jakarta: Tatanusa. 2012)
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010)
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013)
- Sumarwani, Sri Sumarwani. *Tinjauan Yuridis Pidanaan Cybercrime dalam Perpektif Hukum Pidana Positif*. *Jurnal Perubahan Hukum*. Volume 1 No 3 Desember 2014.

- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. (Jakarta: Visimedia. 2008)
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 22–30.
- Syafriana, Rizka, "*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*", *Jurnal Hukum De Lega Lata*, Vol 1, No.2, Juli-Desember 2016
- Syarief, Syarief dkk. *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*. *Journal of Judicial Riview*. Vol. XVII No. 1. Juni 2015
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Widodo. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*. (Yogyakarta: Aswada Persindo. 2013)
- Widodo. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010)
- Yuridika, 33 (2) Putra, Setia. (2014). "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*." *Jurnal Ilmu Hukum* 5. (2), 197-208.